



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503 / 009 / PNF / PTSP / III / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14 Desember 2021 atas nama AIN ASMY dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /01/LPNF/DIKBUD/II/2022, tanggal 07 Februari 2022
2. Nomor Induk Berusaha : 0103220008823 Tanggal 01 Maret 2022
3. Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor : KEP.337/01/Disnakertrans/II/2022, tanggal 18 Februari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " AIN" |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF | : | LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " AIN" |
| 4. Alamat Satuan PNF | : | |
| a. Jalan | : | Kaluppang |
| b. Dusun/Lingkungan | : | Kaluppang |
| c. Desa/Kelurahan | : | Massewae |
| d. Kecamatan | : | Duampanua |
| e. Kabupaten | : | Pinrang |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF | : | - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | - |
| 7. Satuan PNF | : | Lembaga Kursus dan Pelatihan |
| 8. Telepon /Fax | : | 082191672303 |
| 9. Luas Tanah | : | 90 M ² |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : | 3 Laki-laki dan 7 Perempuan |
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 07 Maret 2027.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 07 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



ANDI MIRAN LAP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV c